



PENETAPAN

Nomor : 102/Pdt.P/2024/PA.Ktg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU**

Memeriksa dan menetapkan perkara perdata agama, yang didaftar secara e-court, pada tingkat pertama Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Wali Pengampuan yang diajukan oleh :

Fatmah Habsi Abdurrachman binti Abdurrachman

Habsi, BA, NIK: 7174044707750002, Tempat, Tgl Lahir Kotamobagu, 07 Juli 1975 (umur 49 tahun), Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan tidak ada, e-mail: fatmahhabsi14@gmail.com, Nomor telp/WA. 085756763029, Alamat xxxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, serta saksi-saksi dimuka sidang, serta telah memeriksa dan meneliti alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 11 November 2024 dengan register perkara Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Pengampuan atas 1 (satu) orang yang bernama ABDURRACHMAN HABSIB, lahir di Gorontalo, 21 April 1941,

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No. 98/Pdt.P/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 83 tahun, agama Islam, beralamat di xxxxxxxxxx, Lingkungan I, xx xxxxxx
xxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, Kota Kotamobagu;
Adapun alasan dan dasar diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, **ABDURRACHMAN HABSI, BA** adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Bapak **Yusuf Alhasni** dan Ibu **Alwiyah Alhabsyi** telah meninggal terlebih dahulu;
2. Bahwa, dari perkawinan **Yusuf Alhasni dan Alwiyah Alhabsyi** telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **Abdurrachman Habsi, BA, laki-laki, umur 83 tahun;**
 - b. **Ali Alhabsi, laki-laki, umur 81 tahun;**
3. Bahwa Pemohon adalah sebagai anak dari **Abdurrachman Habsi, BA bin Yusuf Alhasni**;
4. Bahwa, Ayah Pemohon yang bernama **Abdurrachman Habsi, BA bin Yusuf Alhasni** telah lansia (lanjut usia) dan menderita penyakit Demensia;
5. Bahwa, atas dasar hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai wali pengampu atas Ayah Pemohon (**Abdurrachman Habsi, BA bin Yusuf Alhasni**) tersebut karena saat ini sudah dalam kondisi lansia (lanjut usia) dan menderita penyakit Demensia sehingga tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum;
6. Bahwa, tujuan dari pengajuan pengampuan dan perwalian ini adalah untuk melindungi kepentingan dan pengurusan hak-hak **Abdurrachman Habsi, BA bin Yusuf Alhasni** baik yang menyangkut dengan harta peninggalan dari orangtuanya dan perbuatan hukum lainnya, seperti menjual atau memindahtangankan hak sesuai kebutuhan dan menguntungkan bagi yang bersangkutan;
7. Bahwa, Pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali pengampu sesuai perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa, segala biaya yang timbul dari perkara ini, mohon dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No. 98/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (**FATMAH HABSİ ABDURRACHMAN BINTI ABDURRACHMAN HABSİ, BA**) sebagai wali pengampu dari Ayah Pemohon (**ABDURRACHMAN HABSİ, BA**);
3. Menetapkan Pemohon untuk bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum bagi **ABDURRACHMAN HABSİ, BA** tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah menyampaikan nasehat-nasehat kepada Pemohon agar penetapan tersebut digunakan sebagaimana mestinya, kemudian memeriksa Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Abdurahma Habsi
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Abdurrahman Habsi saat ini dalam keadaan sakit (hilang ingatan);
- Bahwa Pemohon memiliki 3 saudara kandung dan ketiganya tidak keberatan jika Pemohon bertindak sebagai wali pengampu untuk ayah Pemohon;
- Bahwa kepentingan pengampuan adalah untuk mengurus harta warisan yang ada di Gorontalo;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tetap dengan surat permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Saksi

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7174044707750002 atas nama Fatmah Habsi Abdurrachman, AMG tanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx Kotamobagu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, , kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 253/34/IX/1997, tanggal 26 September 1997, atas nama Faizal Djindan dan Fatmah Habsi Abdur Rahman yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, A.n Ghazali Djindan Nomor 7174041902090007, Tanggal 16 -09-2019..., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Akta kelahiran a.n Fatmah Habsi Abdurrachman , Nomor Lima puluh dua, Tanggal 3 Mei 1982. yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamobagu, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7174042104410001 atas nama Abdurrachman, BA tanggal 12-11-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga, A.n Abdurrachman Habsin Nomor 7174041207084821, Tanggal 23 -06-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kotabagu, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
7. Fotokopi Silsilah Keluarga Husin Bin Djafar Alhabsi X Yusuf Usman Alhabsi Nomor 100/mog/46/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Asli Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Motoboi Kecil Nomor 208/PKM-MK/IV/2024 tanggal 2 April 2024 diberi Kode bukti P.8.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

B. Bukti Saksi :

Saksi 1 : **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTAMOBAGU BARAT, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Pemohon memiliki 5 saudara namun 1 orang sudah meninggal;
- Bahwa keempat bersaudara mempunyai hubungan baik dengan Pemohon dan orang tuanya;
- Bahwa sebagian saudara kandung Pemohon bertempat tinggal di Kota Palu Sulawesi Tengah;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Abdurahman Habsi atau dikenal dengan panggilan Abah Alwi;
- Bahwa saat ini ayah Pemohon dalam keadaan sehat namun sudah pikun;
- Bahwa saksi ketahui karena sering datang kerumah Pemohon dan setiap ketemu dengan ayah Pemohon, ayah Pemohon selalu bertanya

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kamu siapa meskipun sudah dijelaskan beberapa saat kemudian ayah Pemohon bertanya lagi kamu siapa?;

- Bahwa dari semua bersaudara yang diingat adalah Pemohon karena Pemohon tinggal bersama orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa keadaan orang tua Pemohon sudah sangat lama;
- Bahwa antara Pemohon dan orang tuanya mempunyai hubungan baik;
- Bahwa tujuan penetapan ini adalah untuk mengurus harta warisan orang tua Pemohon di Gorontalo;
- Bahwa dari semua saudara Pemohon hanya Pemohon yang berkesempatan mewakili orang tua Pemohon untuk mewakili orang tuanya;

Saksi 2 : **SAKSI 2**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTAMOBAGU BARAT, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 5 saudara namun 1 orang sudah meninggal;
- Bahwa keempat bersaudara mempunyai hubungan baik dengan Pemohon dan orang tuanya;
- Bahwa sebagian saudara kandung Pemohon bertempat tinggal di Kota Palu Sulawesi Tengah;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Abdurahman Habsi atau dikenal dengan panggilan Abah Alwi;
- Bahwa saat ini ayah Pemohon dalam keadaan sehat namun sudah pikun;
- Bahwa saksi ketahui karena sering datang kerumah Pemohon dan setiap ketemu dengan ayah Pemohon, ayah Pemohon selalu bertanya bahwa kamu siapa meskipun sudah dijelaskan beberapa saat kemudian ayah Pemohon bertanya lagi kamu siapa?;
- Bahwa dari semua bersaudara yang diingat adalah Pemohon karena Pemohon tinggal bersama orang tuanya hingga sekarang;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan orang tua Pemohon sudah sangat lama;
- Bahwa antara Pemohon dan orang tuanya mempunyai hubungan baik;
- Bahwa tujuan penetapan ini adalah untuk mengurus harta warisan orang tua Pemohon di Gorontalo;
- Bahwa dari semua saudara Pemohon hanya Pemohon yang berkesempatan mewakili orang tua Pemohon untuk mewakili orang tuanya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terdapat pada surat permohonannya yang pada pokoknya permohonan untuk menjadikan *Abdurachman Habsi*, *Abdurachman Habsi* di Gorontalo, 21 April 1941, umur 83 tahun, agama Islam, beralamat di xxxxxxxxx, Lingkungan I, xx xxxxxx xxx, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Pemohon, yaitu bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Pemohon yang bernama Abdurrachman Habsi, lahir di Gorontalo, 21 April 1941, umur 83 tahun, agama Islam, beralamat di xxxxxxxxx, Lingkungan I, xx xxxxxx xxx, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Abdurahman Habsi telah Menikah dengan Masyita Lamalutu dan dikaruniai 5 orang anak yaitu :
 1. Alwiyah Habsi
 2. Noval Habsi
 3. Intan Habsi

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fatmah Habsi

5. Sadik Habsi

- Bahwa ibu Pemohon bernama Masyita Lamalutu telah meninggal dunia;
- Bahwa Kondisi Ayah Pemohon saat ini sedang sakty menua dengan gejala lupa ingatan (Amnestic syndrome);
- Bahwa karena orang tua Pemohon dalam keadaan tidak sehat secara akal, maka tidak dapat melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa saudara kandung Pemohon telah menyetujui permohonan Pengampuan ini;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan dengan pengampuan ini;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Pengampuan adalah untuk mengurus dan melindungi kepentingan dan hak-hak ayah Pemohon menyangkut harta warisan yang ada di Gorontalo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi perkara permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Wali Pengampu yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara voluntair, yang kewenangannya ditentukan berdasarkan Pasal 433 s.d Pasal 442 KUH.Perdata

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka Pengadilan Agama Kotamobagu berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s.d. P.8 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat Pemohon, maka Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 (Kartu Tanda Penduduk), terbukti Pemohon bertempat tinggal di Banjer Tikala, Kota Manado, yang merupakan bukan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotamobagu, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon saat ini tinggal dengan orang

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya di xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, namun belum mengurus perpindahan kependudukan, oleh karenanya Pengadilan Agama Kotamobagu harus menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2. merupakan Buku Kutipan Akta Nika Atas nama Pemohon, karenanya bukti tersebut tidak mempunyai hubungan dengan tuntutan pokok perkara ini karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P6. Dan P.7 berupa surat keterangan silsilah keluarga, akta kelahiran Pemohon, Kartu keluarga atas nama Abdurahman Habsi dan Kartu Keluarga Abdurahman Habsi, yang menerangkan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan orang tua Pemohon, karenanya dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa KTP atas nama Abdurahman Habsi, adalah bukti bahwa orang tua Pemohon berdomisili di Kotamobagu, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Pemeriksaan Kesehatan dari Puskesmas Motoboi Kecil, bukti tersebut telah menerangkan bahwa ayah Pemohon telah mengalami gejala demensia, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

enimbang, bahwa saudara kandung Pemohon menyetujui permohonan pengampuan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengampuan ini adalah untuk mengurus harta warisan di Gorontalo dan atau untuk melindungi kepentingan dan pengurusan hak-hak ayah Pemohon baik yang menyangkut dengan harta peninggalan yang menjadi haknya secara hukum dan untuk perbuatan hukum lainnya, seperti menjual atau memindahtangankan hak sesuai kebutuhan dan menguntungkan bagi yang bersangkutan (ayah Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sedang permohonan Pemohon cukup beralasan hukum, maka harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan untuk kepentingan Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Abdurrachman Habsi, BA, tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena mengalami gangguan Demensia

Menetapkan Pemohon Fatmah Habsi Abdurrachman Binti Abdurrachman Habsi, BA. sebagai Wali Pengampu yang dapat melakukan segala perbuatan-perbuatan hukum untuk dan atas nama Abdurrachman Habsi, BA yang pada saat ini dalam keadaan sakit gangguan Demensia;

4. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan Pengampuan atas Ayah Kandung Pemohon yang bernama Abdurrachman Habsi, BA., ke Balai Harta Peninggalan Makassar;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Makassar guna dimuat dalam Berita Negara;
6. Menetapkan dan memberikan Hak kepada Pemohon untuk bertindak selaku Wali Pengampu tersebut untuk pengurusan harta waris milik terampu (Abdurrachman Habsi, BA);
7. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 1 Djumadil Akhir 1446 H. oleh Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut dibacakan secara elektronik pada hari itu juga dengan mengunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) Pengadilan Agama Kotamobagu dalam format file PDF dengan dibantu oleh Idil Pontoh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Idil Pontoh,

Perincian biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4.	Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah	:	Rp.	145.000,00
---------------	----------	------------	-------------------

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)